ALUR PELAYANAN
PERMOHONAN KEBERATAN

1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 Hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan, jika melewati batas waktu tersebut pemohon dapat ditolak karena sudah kadaluarsa
2. Tanggapan tertulis Atasan PPID paling lambat dilakukan 30 Hari Kerja, setelah permohonan keberatan diregister, jika 30 hari kerja semenjak permohonan keberatan diregister Atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis, maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke Komisi Informasi 1

@desa_sidomukti_mayang sidomukti-mayang.id

Dipindai dengan CamScanner